

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian perlu didukung dengan bahan perbandingan yang dikemukakan dari penelitian-penelitian terdahulu, sebagai acuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk keperluan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jurnal nasional dan internasional.

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal yang ada pada debitur terhadap kelancaran dalam pengembalian kredit usaha rakyat mikro (Sekar, 2019) dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 1, Nomor 3, 2019*. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi sumber data yaitu melalui metode dokumentasi dengan mencari informasi data KUR pada BRI Unit Semarang Barat, kemudian juga dilakukan metode wawancara pada pegawai BRI dan nasabah BRI untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Penelitian informan dengan didasarkan pada prinsip kesesuaian (*appropriateness*) dan kecukupan (*adequacy*) informasi. Dasar prinsip informan didalam penelitian ini ada 4 orang. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya analisis data nasabah dahulu sebelum dilakukannya pencairan atau akad kredit, faktor internal dan eksternal debitur sebagian besar mampu berpengaruh pada tingkat kelancaran pengembalian kredit nya kepada Bank BRI.

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengalaman usaha, pendapatan usaha, nilai agunan, jumlah tanggungan dan jangka waktu pengembalian pada kolektibilitas kredit usaha rakyat (Ni Wayan, 2019) dalam *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 3, Maret 2019*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Renon. Sampel ditentukan berdasarkan *simple random sampling* sehingga diperoleh 77 sampel dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data

yang digunakan statistik deskriptif, uji instrument meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji kelayakan model meliputi uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Berdasarkan hasil analisis, variabel pengalaman usaha dan pendapatan usaha berpengaruh positif terhadap kolektibilitas kredit. Sedangkan variabel nilai agunan, jumlah tanggungan dan jangka waktu pengembalian tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Jangka Waktu Pinjaman, Status Pekerjaan Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Pada PT Pegadaian Syariah UPS Urip Sumoharjo (Meita dan Aidin, 2019) dalam *Jurnal Media Ekonomi, Volume 24, Nomor 3, Desember 2019*. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan Populasi penelitian ini sebanyak 487 nasabah, dan sampel penelitian ini yang meliputi 56 Nasabah di PT Pegadaian Syariah UPS Urip Sumoharjo. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan kelancaran pengembalian pinjaman kredit dipengaruhi Jangka Waktu Pinjaman, dan Status Pekerjaan. Hasil analisis kedua variabel yaitu Jangka Waktu Pinjaman, dan Status Pekerjaan mempunyai pengaruh pada tingkat pengembalian kredit di PT Pegadaian Syariah UPS Urip Sumoharjo. Pihak Pegadaian Syariah diharapkan memperhatikan variabel-variabel tersebut dalam analisis pemberian kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional, terhadap kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010 (Bambang, 2013) dalam *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 9, Nomor 1, Maret 2013*. Risiko kredit diproksi dengan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan efisiensi operasional diproksi dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan Biaya Operasi (BOPO), sedangkan kinerja bank diproksi dengan *Return on Asset (ROA)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor mana, dari risiko kredit dan efisiensi operasi yang pengaruhnya lebih besar terhadap kinerja bank. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 96 perusahaan perbankan selama tahun 2007–2010, yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dilakukan proses pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknik

analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui adanya pengaruh CAR, BOPO, dan LDR terhadap ROA. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio keuangan, yang terdiri dari rasio CAR dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui analisis dampak tingkat kecukupan modal dan tingkat penyaluran kredit terhadap profitabilitas dengan resiko kredit sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 (Ni Luh, 2019) dalam *Jurnal Sains Akuntansi dan Manajemen*, ISSN: 2656-5366, Volume 1, Nomor 3, Maret 2019. Dengan menggunakan sampel 28 perusahaan. Data dianalisis dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal tidak dan risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Resiko kredit berpengaruh negatif terhadap hubungan antara tingkat kecukupan modal dengan profitabilitas (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian BRI Unit Ciampea KUR Mikro (Indah, 2015) dalam *Jurnal Sains dan Ekonomi E-ISSN: 2356-2356, 2015*. Analisis menunjukkan bahwa variabel regresi linier berganda yang memberikan pengaruh pada tingkat pengembalian nyata mikro KUR adalah variabel pengalaman bisnis, omset bisnis, kredit yang diterima dan pengalaman penggunaan kredit untuk usaha. Di mana keempat itu memiliki variabel negatif pengaruh pada tingkat pengembalian KUR mikro. Sedangkan variabel tingkat pendidikan, jarak rumah peminjam, jumlah keluarga yang didukung, aset bisnis dan jangka waktu pengembalian kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap KUR mikro, tingkat pengembalian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pinjaman di lembaga keuangan mikro (Florance, 2014) dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 16, Nomor 9, September 2014. Temuan-temuan ini

akan membantu lembaga-lembaga keuangan mikro dalam menghasilkan langkah-langkah yang paling tepat untuk diterapkan dalam rangka menghilangkan default. Survei deskriptif digunakan dengan populasi target 39 Petugas Pinjaman dan 5280 nasabah LKM terdaftar. Sensus dari 39 petugas pinjaman menjadi sasaran dan jumlah sampel 360 responden dari anggota kelompok terdaftar. Pengambilan sampel proporsional berstrata dan pengambilan sampel acak sederhana digunakan. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Studi ini menetapkan bahwa tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan hobi adalah karakteristik individu yang mempengaruhi pembayaran pinjaman. Karakteristik bisnis yang mempengaruhi pembayaran pinjaman adalah: lama operasi, manajemen dan jenis usaha. Sedangkan karakteristik pemberi pinjaman adalah: kelompok ditangani, periode diambil untuk memenuhi syarat anggota baru dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan kredit. Studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lain di sektor ini harus memastikan bahwa calon peminjam keuangan memiliki akses ke pendidikan formal dan pelatihan tentang manajemen bisnis dan pembiayaan. LKM harus mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses aplikasi pinjaman dan mengembangkan model yang lebih efektif dalam mengevaluasi kelayakan kredit nasabah mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang penting dalam meningkatkan pembayaran pinjaman oleh petani ubi di distrik Sene, Ghana (Wongnaa dan Awungo-Vitor, 2013) dalam *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 2, 2013*. Teknik pengambilan sampel acak digunakan untuk memilih 100 responden di kabupaten dan kuesioner terstruktur diberikan untuk mengumpulkan data. Statistik deskriptif dan model probit digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa 42% petani ubi jalar di Kabupaten Sene buta huruf. Lebih banyak laki-laki (93%) terlibat dalam pertanian ubi daripada perempuan (7%) dan sebagian besar petani menikah (91%). Juga sebagian besar petani ubi di kabupaten ini memiliki ukuran keluarga 6-10 rumah tangga (66%) dan 54% di antaranya memiliki 1-10 tahun pengalaman bercocok tanam. Juga, hasil menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, laba, usia, pengawasan dan

pendapatan di luar pertanian memiliki efek positif pada kinerja pembayaran pinjaman. Sebaliknya, jenis kelamin dan perkawinan memiliki efek negatif pada pembayaran pinjaman sementara efek dari ukuran rumah tangga ditemukan ambigu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Bank

2.2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usaha sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank (Kuncoro, 2012:68).

Secara umum bank memiliki tiga kegiatan utama, yaitu (Ismail, 2011:24) :

1. Kegiatan penghimpunan dana (*Funding*) dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

2. Kegiatan penyaluran dana (*Lending*) dalam bentuk kredit dilihat dari segi tujuan penggunaannya, yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif.
3. Kegiatan pelayanan jasa seperti transfer, inkaso, kliring, *safe deposit box*, *bankcard*, *banknotes*, bank garansi, *letter of credit*, *travelers cheque* dan lain-lain.

2.2.1.2 Jenis Bank

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam. Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2012: 32):

1. Dilihat dari Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank, yaitu:
 - a. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

 - a. Bank Milik Pemerintah/Negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN)

Di mana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
 - b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing/pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan sahamnya dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional dan mayoritas kepemilikan saham dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

Status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayanimasyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penetapan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perijinan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

2.2.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit

2.2.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, maka pihak bank (kreditor) kepada nasabah (debitur), dimana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (Kasmir, 2016:274).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 menjelaskan bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak akan terlepas dari visi dan misi bank tersebut didirikan. Selain itu pemberian kredit mencakup kepentingan yang seimbang antara kreditur, debitur, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012:88):

1. Mencari keuntungan

Salah satu tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan dari kredit yang diberikan. Keuntungan ini berupa bunga yang diterima bank sebagai balas jasa atas kredit yang dibebankan kepada debitur. Keuntungan ini penting karena berhubungan dengan kelangsungan hidup bank. Apabila bank mendapatkan kerugian secara terus menerus maka kemungkinan besar bank tersebut akan dibubarkan.

2. Membantu usaha nasabah

Diharapkan dengan diberikannya kredit maka usaha dari debitur dapat terus berkembang dan lebih luas dapat memberikan manfaat pada lingkungan sekitar usaha debitur.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik artinya semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin tinggi peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dari penyaluran kredit berupa penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara dan meningkatkan devisa negara.

Kredit yang disalurkan oleh bank mempunyai dampak yang sangat luas pada segala bidang kehidupan. Disamping memiliki tujuan diatas suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi antara lain untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna dan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan untuk meningkatkan hubungan internasional (Kasmir, 2012:89).

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir,2016:275):

a. Kepercayaan

Kepercayaan artinya bahwa bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh bank adalah itikad baik nasabah, yaitu adanya kemauan untuk membayar.

b. Kesepakatan

Sebelum kredit dikucurkan, bank dengan nasabah terlebih dulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian, juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang dibuat.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu, artinya tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut berakhir (lunas), misalnya satu tahun atau tiga tahun. Kemudian, juga memuat kapan nasabah harus membayar kewajibannya (angsuran), yang biasanya dilakukan setiap bulan.

d. Risiko (*Degree of Risk*)

Dimasa depan kondisi penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap kredit yang dibiayai pasti memiliki risiko tidak tertagih alias macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, dalam hal ini pihak perbankan harus mempertimbangkan faktor risiko yang harus ditanggung apabila terjadi sesuatu.

e. Balas jasa

Sudah pasti bank mengharapkan keuntungan atas setiap dana yang dikucurkan. Keuntungan ini disebut balas jasa. Keuntungan bagi bank konvensional adalah bunga dan bagi hasil bagi bank syariah. Bagi bank balas jasa ini merupakan jasa atau imbalan yang mereka berikan atas danayang mereka gunakan. Bagi perusahaan dagang biasanya balas jasa yang diterima berupa harga yang diberikan lebih tinggi dari harga normal dan terkadang pembeli tidak memperoleh diskon seperti penjualan tunai.

2.2.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Kredit dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang dilihat dari berbagai segi. Hal ini bertujuan agar penyaluran fasilitas kredit sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kasmir (2012:90) mengelompokkan jenis-jenis kredit sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru. Misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam kegiatan operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan baku atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit yang diterima digunakan untuk usaha sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Artinya kredit yang diterima tidak menghasilkan barang atau jasa karena digunakan untuk keperluan pribadi. Misalnya kredit untuk membeli mobil pribadi.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada agen-agen atau *supplier* perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Kredit ini memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini biasanya digunakan untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

2.2.3 Non Performing Loan

2.2.3.1 Pengertian NPL

NPL (Non Performing Loan) adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar serta likuiditas.

NPL yang biasa digunakan adalah NPL neto, yakni NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset sendiri maupun penilaian terhadap kondisi aset bank serta kecukupan manajemen risiko kredit. Hal tersebut berarti NPL merupakan indikasi tentang adanya masalah dalam bank tersebut, yang apabila tidak segera diatasi, maka akan membawa dampak buruk bagi bank itu sendiri.

2.2.3.2 Standarisasi Tingkat NPL

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/20014 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5%. Rumus perhitungan untuk NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = (\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100\%$$

2.2.3.3 Masalah yang kerap timbul dalam pengelolaan NPL

Bagaimanapun juga, banyak sekali kendala yang timbul dalam pengelolaan NPL diseluruh dunia. Berikut diantaranya:

1. Kurangnya standard, definisi dari NPL yang diterima.

2. Kurangnya metodologi penialain standard, di mana Lembaga Keuangan dapat mengatur sumber daya untuk kerugian yang ditimbulkan dari resonansi NPL.
3. Tekanan pada bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengecilkan NPL, mengingatkan adanya dampak sosial, ekonomi, serta politik.
4. Bank tidak bersedia untuk menjual NPL karena biaya yang terkait dengan latihan tersebut, yang dapat meningkatkan NPL tersebut. Hal ini pada saatnya akan merusak kecukupan modal mereka.
5. Masalah yurisdiksi NPL.

2.2.4 Kredit Mikro

Kredit mikro merupakan sebuah pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap namun memiliki riwayat kredit yang terpercaya. Kredit ini ditujukan untuk membantu mereka yang memiliki keinginan untuk berwirausaha dan mendapatkan penghasilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka (Wahjono, 2013:95).

Sejarah kredit mikro diawali oleh seorang profesor bernama Muhammad Yunus pada awal tahun 70an. Pria kelahiran 28 Juni 1940 ini adalah salah seorang profesor di salah satu universitas di Bangladesh, dikutip dalam bukunya yang berjudul “*MICROFINANCE Developing Paths to Self-Sufficiency*”, yang merintis di bank luar dan memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat di negaranya yang umumnya adalah kalangan wanita yang tidak memiliki penghasilan yang pasti dan tidak dapat mengajukan pinjaman dengan kredit konvensional kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki (Hasibuan, 2013). Kredit ini juga awalnya dibentuk dengan tujuan membentuk solidaritas sesama manusia yang membutuhkan, sehingga kesenjangan yang ada antara masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah tetap dapat bersaing dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya (Kasmir, 2014).

Perkembangan dari kredit mikro ini juga dapat membuat pengembangan sumber daya manusia dapat digali lebih dalam lagi. Seperti orang-orang yang memiliki keterbatasan biaya dan tidak dapat mengajukan pinjaman konvensional memiliki peluang yang sama sehingga dapat memulai usahanya sendiri. Dengan memiliki usaha yang cukup baik mereka dapat lebih tenang dan fokus dalam pengembangan usahanya tanpa memikirkan rasa takut dari jeratan hutang (Latumaerissa, 2014).

2.2.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM dan Koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Suku bunga/Marjin KUR Mikro tahun 2016 & 2017 sebesar 9% pertahun lalu pada tahun 2018 sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun dan untuk tahun 2019 sebesar 6% efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2016).

Secara khusus KUR dilaksanakan dengan tujuan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2016):

1. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif.
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam hal ini, BRI memberikan kemudahan dalam syarat-syarat untuk mengajukan Kredit KUR yaitu :

1. Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif yang layak
2. Telah menjalankan usahanya secara aktif minimal 6 bulan
3. Tidak sedang dalam proses penerimaan kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KKB, Kartu Kredit, dan KPR.
4. Persyaratan administrasi berupa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Usaha, dan Kartu Keluarga (KK)

2.2.6 Kolektabilitas (Kualitas) Kredit

Kolektabilitas (kualitas) kredit yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman dari bank, baik pinjaman pokok beserta bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal. Penggolongan kualitas kredit ini bertujuan untuk memantau kelancaran pengembalian angsuran kredit.

Untuk melihat berkualitas atau tidaknya suatu kredit dapat diukur dengan ukuran-ukuran tertentu. Misalnya melalui ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta nilai agunan kredit yang diserahkan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, membagi tingkat kolektabilitas kredit menjadi:

1. Lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Dalam Perhatian Khusus

Kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai dengan 90 hari. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

3. Kurang Lancar

Kredit kurang lancar yaitu kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari, dokumen kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah, serta perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari, dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.

5. Macet

Suatu kredit digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, serta dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

2.2.7 Analisis Kredit

Analisis kredit adalah penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, antara lain:

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Adapun pengertian analisis kredit menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh bank terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan kredit. (Rivai, 2013:217)

2. Analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur yang terdiri dari aspek kemauan dan aspek kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. (Jusuf, 2014:321)

Dapat disimpulkan bahwa analisis kredit adalah suatu cara yang dilakukan oleh bank untuk menilai dan menganalisis kelayakan calon nasabah dari aspek keuangan maupun non keuangan sehingga pihak bank mempunyai keyakinan bahwa usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak.

2.2.8 Prinsip Penilaian Kredit

Dasar pemberian kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan ada disertai dengan keyakinan. Sebelum kredit diberikan bank atau kreditur harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang disalurkan benar-benar akan dikembalikan oleh calon nasabah sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit. Dari hasil analisis dan hasil penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan kepada calon debitur yang akan menerima fasilitas kredit itu keyakinan bank atau kreditur diperoleh.

Prosedur-prosedur penilaian kelayakan kredit untuk memperoleh debitur yang benar-benar layak untuk diberi fasilitas kredit biasanya dilakukan dengan analisis “5C” dan “7P”. Adapun analisis “5C” adalah (Kasmir, 2012:95):

- a. *Character* (Watak)

Analisis ini berkaitan dengan sifat atau watak dari orang-orang yang akan menerima fasilitas kredit. Hal ini berkaitan dengan apakah orang tersebut benar-benar dapat dipercaya untuk membayar kembali kredit yang telah dinikmatinya. Sifat atau watak tercermin dari latar belakang calon debitur. Calon debitur yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

- b. *Capital* (Modal)

Analisis ini berkaitan dengan penggunaan modal, nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah, apakah efektif atau tidak dan dari mana saja sumber modal yang

ada saat ini. Biasanya diukur dari modal sendiri yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban (untuk perusahaan).

c. *Capacity* (kemampuan)

Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan calon debitur baik kemampuan dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya maupun kemampuan dalam mengelola usahanya selama ini. Sehingga akan terlihat kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian akad kredit yaitu membayar angsuran pinjamannya.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Analisis ini berkaitan dengan penilaian jaminan tersebut layak atau tidak. Berdasarkan ketentuan pemerintah/ Bank Indonesia, setiap pemberian kredit harus didukung oleh adanya agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah, karena kredit pada dasarnya mempunyai resiko.

e. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Selain menganalisis dan menilai dari segi calon debitur. Hendaknya menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan calon debitur. Dalam rangka pemberian kredit, kondisi perekonomian harus dianalisis paling sedikit selama jangka waktu kredit sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis “7P” adalah sebagai berikut (Kasmir,2012:96):

a. *Personality*

Analisis ini menilai kepribadian atau tingkah laku sehari-hari calon debitur, yaitu mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Merupakan pengklasifikasian nasabah menjadi golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, karakter. Sehingga nasabah mendapatkan fasilitas yang berbeda sesuai dengan golongannya.

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil fasilitas kredit, termasuk jenis kredit yang dipilih, apakah modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif.

d. *Prospect*

Analisis ini untuk menilai usaha nasabah di masa mendatang menguntungkan atau rugi, atau dengan kata lain mempunyai prospek kedepannya atau malah sebaliknya. Hal ini penting jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak mempunyai prospek kedepannya, bukan hanya merugikan bank, tetapi juga calon nasabah yang menjalankan usaha tersebut.

e. *Payment*

Merupakan analisis untuk mengetahui seberapa besar kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit yang telah di ambil atau bersumber dari mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba dari usaha yang dimilikinya. *Profitability* diukur dari periode ke periode serta untuk mengetahui dampak kredit yang diberikan pada keuntungan yang dihasilkan apakah akan tetap sama atau semakin meningkat setelah diperoleh fasilitas kredit.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.9 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,- Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,-.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar,-.

2.2.10 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL Kredit Mikro

Timbulnya permasalahan keterlambatan atau penundaan pengembalian kredit oleh nasabah tidak hanya akan merugikan dan mengganggu kegiatan bank karena dana yang seharusnya kembali dan dapat digunakan untuk kegiatan bank menjadi tertunda tapi juga akan mempengaruhi NPL kredit mikro.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi NPL kredit mikro adalah:

a. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan keluarga yang semakin banyak maka semakin meningkat pula beban hidup yang harus dipenuhi. Hal ini disebabkan karena pengeluaran konsumsi yang semakin besar. Jumlah tanggungan keluarga dapat menggambarkan besarnya beban atau pengeluaran yang harus ditanggung oleh debitur. Pengeluaran yang harus ditanggung akan berdampak pada besarnya proporsi penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pengembalian kredit. Sehingga jumlah tanggungan berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan* (NPL) kredit. Hubungan antara jumlah tanggungan dengan *Non Performing Loan* (NPL) kredit diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marantika (2013), yang menyatakan bahwa jumlah tanggungan berpengaruh negatif terhadap kelancaran pengembalian kredit. Semakin banyak jumlah tanggungan maka beban atau pengeluaran yang dikeluarkan debitur akan semakin banyak pula, sehingga akan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) kredit.

b. Faktor Jumlah Pembiayaan

Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank, semakin tinggi risiko penurunan kualitas *Non Performing Loan* (NPL) kredit. Oleh karena itu, jumlah pembiayaan harus dipastikan penyaluran sesuai dengan kemampuan calon debitur, dan benar ditunjukkan kepada debitur tersebut. Jumlah pembiayaan merupakan yang mengukur kemampuan debitur dalam membayar hutang jangka panjang saat jatuh tempo, semakin tinggi jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank maka tingkat terjadinya gagal bayar akan

semakin besar. Oleh karena itu kapasitas calon debitur dalam pengambilan pinjaman diukur dari kapasitas kemampuan calon debitur dalam pembayaran tiap bulan yang diwajibkan oleh pihak bank sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

c. Faktor Agunan

Agunan adalah jaminan yang harus diberikan oleh debitur kepada bank sebagai penjamin dalam pengambilan kredit. Nilai suatu agunan dapat mencerminkan kesuksesan dari suatu usaha, karena untuk bisa membeli agunan yang bernilai besar, tentu akan memerlukan uang yang besar pula. Dan usaha yang besar dan sukses, tentunya akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha yang kecil dan tidak berkembang, maka dari itu, usaha yang besar akan mampu membeli agunan yang besar pula, sehingga bila nilai agunan yang diberikan debitur kepada bank bernilai besar, maka peluang debitur untuk membayar kredit juga semakin besar, karena agunan yang besar mencerminkan usaha yang sukses. Selain karena agunan dapat mencerminkan kesuksesan suatu usaha, agunan juga dapat memotivasi debitur dalam membayar kredit karena apabila debitur tidak sanggup membayar kredit maka, agunan yang digunakan sebagai jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak bank sebagai pengganti kredit yang belum dibayar. Maka dari itu, jika nilai agunannya besar, maka debitur akan berusaha membayar kredit agar agunan yang digunakan sebagai jaminan tidak dilelang oleh pihak bank.

d. Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2014:154) menyatakan bahwa bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga sendiri diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank

(nasabah yang memperoleh pinjaman). Tingkat suku bunga kredit menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam melakukan transaksi berupa kredit. Menurut Rai dan Purnawati (2017) bahwa jika tingkat suku bunga bank rendah, maka permintaan kredit yang dilakukan masyarakat akan meningkat, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga bank tinggi, maka permintaan kredit akan rendah. Tingkat suku bunga kredit diukur dengan melihat pergerakan suku bunga kredit setiap tahunnya yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (www.bi.go.id).

e. Jangka Waktu Pengembalian Kredit

Jangka waktu pengembalian kredit merupakan waktu jatuh tempo seorang debitur dalam membayar seluruh nilai pinjaman yang diberikan termasuk di dalamnya pembayaran bunga pinjaman. Faktor jangka waktu pengembalian berkaitan dengan karakter dari nasabah terhadap lamanya pengembalian kredit dan beban bunga yang akan ditanggung. Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit pada umumnya tingkat bunga yang ditanggung akan semakin besar dan risiko yang ditanggung BRI pun semakin besar karena semakin lama waktu yang diperlukan debitur untuk membayar kredit maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada usaha debitur tersebut. Oleh karena itu, diduga bahwa semakin lama jangka waktu pengembalian kredit maka semakin rendah *Non Performing Loan* (NPL) kredit. Umumnya, BRI memberikan jangka waktu tempo pelunasan kredit dalam waktu 12 bulan sampai dengan 36 bulan.

f. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha adalah keseluruhan penghasilan yang didapatkan oleh debitur di dalam menjalani usahanya, yang dihitung rata-rata perminggu, perbulan maupun pertahun. Pendapatan usaha digunakan debitur untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan debitur pasti bermacam-macam dan beragam sehingga debitur memerlukan pendapatan dalam jumlah besar untuk

bisa memenuhi kebutuhannya, dan untuk mengelola usahanya. Jika pendapatan yang dimiliki oleh debitur semakin meningkat, maka kemungkinan debitur untuk membayar kredit akan lebih besar. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang besar akan dapat memenuhi kebutuhan hidup debitur, sehingga tidak akan menghambat debitur dalam membayar kredit karena masalah kekurangan uang.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Kenaikan NPL

Menurut Ni Wayan (2019) menyatakan bahwa jumlah tanggungan tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit. Sehingga semakin banyak jumlah tanggungan yang ditanggung oleh debitur dalam mengajukan pinjaman terhadap suatu Bank tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

2.3.2 Pengaruh Jumlah Pembiayaan Terhadap Kenaikan NPL

Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank, tidak beresiko dalam kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) kredit. Tetapi jumlah pembiayaan harus dipastikan penyaluran sesuai dengan kemampuan calon debitur, dan benar ditunjukkan kepada debitur tersebut. Kapasitas calon debitur dalam pengambilan pinjaman diukur dari kapasitas kemampuan calon debitur dalam pembayaran tiap bulan yang diwajibkan oleh pihak bank sesuai tanggal jatuh tempo yang di tetapkan.

2.3.3 Pengaruh Nilai Agunan Terhadap Kenaikan NPL

Menurut Ni Wayan (2019) menyatakan bahwa nilai agunan tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit. Nilai suatu agunan dapat mencerminkan kesuksesan dari suatu usaha, karena untuk bisa membeli agunan yang bernilai besar, tentu akan memerlukan uang yang besar pula. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sebesar ataupun sekecil apapun agunan yang dimiliki debitur tidak akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

2.3.4 Pengaruh Suku Bunga Kredit Terhadap Kenaikan NPL

Tingkat suku bunga kredit menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam melakukan transaksi berupa kredit. Maka seandainya suku bunga bank rendah, maka permintaan kredit akan meningkat, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga bank tinggi, maka permintaan kredit akan rendah. Tingkat suku bunga kredit diukur dengan melihat pergerakan suku bunga kredit setiap tahunnya.

2.3.5 Pengaruh Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Kenaikan NPL

Dalam penelitian terdahulu diatas bahwa jangka waktu pengembalian tidak berpengaruh terhadap kenaikan NPL. Sehingga jika jangka waktu pengembalian mau dalam waktu yang cukup lama dan dengan bunga yang bertambah setiap keterlambatannya atau pengembalian dalam waktu yang cukup cepat tidak akan mempengaruhi kenaikan NPL.

2.3.6 Pendapatan Usaha Terhadap Kenaikan NPL

Dalam penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas menyimpulkan pendapatan usaha berpengaruh positif dalam kenaikan NPL. Jika pendapatan yang dimiliki oleh debitur semakin meningkat, maka kemungkinan debitur untuk membayar kredit akan lebih besar. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang besar akan dapat memenuhi kebutuhan hidup debitur, sehingga tidak akan menghambat debitur dalam membayar kredit karena masalah kekurangan uang.

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian


Hipotesis merupakan jawaban sementara atau simpulan atas jawaban penelitian terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga landasan teori yang telah ada maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang masih perlu untuk diuji kebenarannya. Bila hasil hipotesa sama dengan hasil pengujian maka hipotesa tersebut diterima. Sebaliknya, hipotesa akan ditolak jika hasil pengujian berbeda dengan hipotesa sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka hipotesa yang dapat diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- Ha₁ : Jumlah Tanggungan berpengaruh terhadap Kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro
- Ha₂ : Jumlah Pembiayaan berpengaruh terhadap Kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro
- Ha₃ : Nilai Agunan berpengaruh terhadap Kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro
- Ha₄ : Suku Bunga Kredit berpengaruh terhadap Kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro
- Ha₅ : Jangka Waktu Pengembalian Kredit berpengaruh terhadap Kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro
- Ha₆ : Pendapatan Usaha berpengaruh terhadap kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro
- Ha₇ : Jumlah tanggungan, jumlah pembiayaan, nilai agunan, suku bunga kredit, jangka waktu pengembalian dan pendapatan usaha berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari (i) Jumlah Tanggungan, (ii) Jumlah Pembiayaan, (iii) Nilai Agunan, (iv) Suku Bunga Kredit, (v) Jangka Waktu Pengembalian Kredit, dan (vi) Pendapatan Usaha dan variabel dependen pada penelitian ini yaitu *Non Performing Loan* (NPL) kredit mikro.



2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

